



P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota
Ternate Tengah, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 07 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 136/Pdt.G/2013/PA.TTE. tanggal 07 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah, tanggal 19 Maret 2005;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun lebih dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal (kontrak) di Kelurahan Stadion, Perumahan Sovy Meubel dari tahun 2006 sampai dengan sekarang yang masih di tempati oleh Tergugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

- ANAK I, perempuan;
- ANAK II, laki-laki;

Dua anak saat ini berada/tinggal bersama Penggugat.

3. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berawal saat Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah tinggal di rumah sendiri yang terletak di kelurahan Kalumata Puncak, Perumahan Griya Mandiri No. A8 Kecamatan Kota Ternate Selatan, tetapi Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk tetap tinggal di Rumah Kontrakan yang berada di Kelurahan stadion;

4. Bahwa, Tergugat selalu marah kepada Penggugat pada waktu yang tidak tepat dan tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga selalu bersikap kasar terhadap



Penggugat seperti memaki dan menghancurkan barang-barang, bahkan Tergugat juga selalu mengancam Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dalam melakukan aktifitas baik dalam maupun di luar rumah.

5. Bahwa, pada tahun 2010 tepatnya bulan Desember, Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Perkara 598/2010, namun pada saat mediasi Tergugat berjanji akan merubah sikap yang lebih baik, maka dengan segala pertimbangan kebaikan Penggugat bersedia mencabut gugatan dengan Nomor Perkara Tersebut;
6. Bahwa, dengan berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak pernah berubah. Pada tahun 2012 bulan September tepatnya H-5 Hari Raya Idul Fitri, Penggugat diperlakukan kasar oleh Tergugat dengan memaki dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kepada penggugat “silahkan urus cerai” atau juga “urus sudah...”
7. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013 tepatnya hari Senin sore pada saat Penggugat pulang kantor dan sedang istirahat, tiba-tiba Penggugat di tendang oleh Tergugat hingga jatuh dari tempat tidur dan tindakan/tendangan itu dilakukan 2 kali oleh Tergugat dalam waktu yang bersamaan, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa terhadap diri Penggugat. Karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, akhirnya Penggugat lebih memilih pulang ke rumah orang tua yang beralamat di jalan Wijaya Kusuma No. 80 Kelurahan kota baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE



8. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2013 tepatnya hari Minggu malam, Penggugat ditelfon oleh anak perempuan Penggugat dengan Tergugat sambil menangis bahwasanya Tergugat memukul anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang berusia 7(tujuh) tahun tanpa alasan yang jelas, hingga bibirnya pecah, bengkak dan berdarah;

Maka, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat sangat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 136/Pdt.G/2013/PA.TTE. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 8271025312730004, tertanggal 15 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Ternate, foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/20/III/2005, tanggal 10 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Selatan, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE



SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi, dan Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya aman-aman sewaktu masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, nanti setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat Tergugat yang egois, saksi tahu karena Penggugat sering curhat pada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali memberi nasihat kepada Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau untuk berdamai dengan Tergugat;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Timur, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman saksi, dan saksi kenal juga Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa, dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering curhup pada saksi dan melihat Penggugat menangis akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah 5 bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 136/Pdt.G/ 2013/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat



diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى واليئنه
والحكم عليه**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sehingga Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena sifat Tergugat yang egois yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE



bulan Februari 2013 yang sampai saat ini sudah 5 bulan lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lainnya oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran perlakuan itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH., dan Drs. MUHTAR TAYIB, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA



ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA Drs. H. MARSONO, MH.	HAKIM ANGGOTA Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI MOH. ZEN BOGER	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 136/Pdt.G/2013/PA.TTE